



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) dan ketidakwajaran penyajian nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD yang terjadi pada periode sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal JIJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah memulihkan sebagian besar nilai kekurangan volume pekerjaan yang ditimbulkan dengan menyetorkan ke kas daerah. Untuk permasalahan Investasi Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD khususnya Perumda Benuo Taka, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi keberadaan aset, menverifikasi kelengkapan dokumen pendukung saldo akun, serta memproses kejelasan penyelesaian atas penyalahgunaan penyertaan modal Tahun 2021. Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Perumda Benuo Taka sebagai bahan perbaikan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023. Untuk permasalahan terkait penyalahgunaan penyertaan modal Tahun 2021 telah dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan Perumda Benuo Taka Tahun 2023 dan dilakukan pencadangan penyisihan atas nilai piutang dimaksud serta telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XIX.SMD/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Samarinda, 29 April 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Agus Priyanto, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, CFA
Register Negara Akuntan No-13674